# ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

## HASIL KONGRES XX PMII

2021

BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR
17 - 20 MARET 2021

# ANGGARAN DASAR

# PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

**ANGGARAN DASAR**

**PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**

**MUKADDIMAH**

Insyaf dan sadar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Sadar dan yakin bahwa Islam merupakan panduan bagi umat manusia yang kehadirannya memberikan rahmat sekalian alam. Suatu keharusan bagi umatnya mengejawantahkan nilai Islam dalam pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kehidupan masyarakat dunia.

Bahwa keutuhan komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan muslim Indonesia. Atas dasar itulah menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara perseorangan maupun bersama-sama.

Mahasiswa Islam Indonesia sebagai salah satu eksponen pembaharu bangsa dan pengemban misi intelektual, berkewajiban dan bertanggung jawab mengemban komitmen Ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, demi meningkatkan harkat dan martabat umat manusia dan membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan baik spiritual maupun materil dalam segala bentuk.

Maka atas berkat rahmat Allah SWT, dibentuklah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan *Ahlussunah Wal Jama'ah* dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai berikut:

## BAB I
## NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

### Pasal 1

1. Organisasi ini bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang disingkat PMII.
2. PMII didirikan di Surabaya pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah, bertepatan dengan 17 April 1960 dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
3. PMII berpusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

## BAB II
## ASAS

### Pasal 2

PMII Berasaskan Pancasila.

## BAB III
## SIFAT

### Pasal 3

PMII bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen dan profesional.

## BAB IV
## TUJUAN DAN USAHA

### Pasal 4
### Tujuan

Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya serta komitmen memperjuangkan cita - cita kemerdekaan Indonesia.

### Pasal 5
### Usaha

1. Menghimpun dan membina mahasiswa Islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang - undangan dan paradigma PMII yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII serta mewujudkan pribadi insan *ulul albab*.

## BAB V
## ANGGOTA DAN KADER

### Pasal 6

1. Anggota PMII.
2. Kader PMII.

## BAB VI
## SISTEM KADERISASI

### Pasal 7

Kaderisasi PMII terdiri dari tiga macam, yaitu :

1. Kaderisasi Formal.
2. Kaderisasi Nonformal.
3. Kaderisasi Informal.

### Pasal 8
### Skema Pengembangan Kaderisasi

Skema pengembangan kaderisasi disesuaikan dengan kebutuhan, tuntutan danperkembangan zaman.

## BAB VII
## STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 9

Struktur organisasi PMII terdiri dari:

1. Pengurus Besar (PB).
2. Pengurus Koordinator Cabang (PKC).
3. Pengurus Cabang (PC) dan atau Pengurus Cabang Internasional (PCI).
4. Pengurus Komisariat (PK).
5. Pengurus Rayon (PR).

## BAB VIII
## PERMUSYAWARATAN

### Pasal 10

Permusyawaratan dalam organisasi ini terdiri dari:

1. Kongres.
2. Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas).
3. Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
4. Rapat Pleno Lengkap
5. Rapat Pleno BPH PB PMII
6. Konferensi Koordinator Cabang (Konkoorcab)
7. Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspimda)
8. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)
9. Rapat Pleno BPH PKC PMII
10. Konferensi Cabang (Konfercab) dan atau Konfercab Internasional
11. Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) dan atau Muspimcab Internasional
12. Rapat Kerja Cabang (Rakercab) dan atau Rakercab Internasional
13. Rapat Pleno BPH PC PMII dan atau Rapat Pleno BPH PCI PMII
14. Rapat Tahunan Komisariat (RTK)
15. Rapat Pleno BPH PK PMII
16. Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR)
17. Rapat Pleno BPH PR PMII
18. Kongres Luar Biasa (KLB)
19. Konferensi Koordinator Cabang Luar Biasa (Konkoorcab-LB)
20. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB) dan atau Konfercab Internasional Luar Biasa
21. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB)
22. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB)

## BAB IX
## PENGEMBANGAN PMII PUTRI

### Pasal 11

1. Pengembangan PMII Putri diwujudkan dengan pembentukan wadah perempuan yaitu Korps PMII Putri yang selanjutnya disingkat KOPRI.
2. KOPRI didirikan pada tanggal 25 November 1967.
3. KOPRI berstatus badan semi otonom pada setiap level kepengurusan PMII.
4. KOPRI wajib mengikuti kaderisasi formal yang ada di PMII selain kaderisasi formal yang ada di KOPRI.
5. KOPRI wajib mengikuti forum permusyawaratan yang ada di PMII.

## BAB X
## PERUBAHAN DAN PERALIHAN

### Pasal 12

Anggaran dasar ini dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan sekurang - kurangnya 2/3 suara yang hadir.

### Pasal 13

1. Apabila PMII terpaksa harus dibubarkan dengan keputusan Kongres ataureferendum yang khususnya diadakan untuk itu, maka hak milik dan kekayaan organisasi diserahkan kepada organisasi lain yang asas dan tujuannya tidak bertentangan.
2. Hal - hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan - peraturan organisasi lainnya.
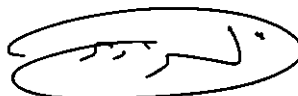
***Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq***

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Februari 2021
Pukul : 20.54 WIB

**PIMPINAN SIDANG KONGRES XX PMII**

| **Novriana Dewi** | **La Radi Eno** | **Amir Mahmud** |
|---|---|---|
| Ketua | Sekretaris | Anggota |

# PENJELASAN ANGGARAN DASAR
# PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

## PENJELASAN
## ANGGARAN DASAR

### Umum

A. Anggaran Dasar adalah dasar hukum organisasi yang tertulis sebagai aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan organisasi.

B. Pokok Pikiran dalam Mukadimah:
   1. Organisasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia mengakui adanya ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam Pancasila.
   2. Sebagai organisasi yang menganut nilai ke-Islaman, yang senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan, sekaligus menyebarkan dan mengejawantahkan ke dalam pribadi masyarakat, bangsa dan negara.
   3. Bahwa nilai ke-Indonesiaan dan ke-Islaman merupakan panduan unsuryang tidak dapat dipisahkan dari Indonesia, maka kewajiban bagi setiap orang adalah mempertahankannya dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara pribadi maupun bersama - sama.
   4. Sebagai organisasi yang mengemban misi perubahan dan intelektual, Mahasiswa Islam wajib bertanggung jawab membebaskan bangsa Indonesia dari keterbelakangan dan keterpurukan kepada kemajuan, kemakmuran dan keadilan.
   5. Kewajiban dan tanggung jawab ke-Islaman, ke-Indonesiaan dan intelektual menginspirasikan terbentuknya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi Mahasiswa Islam yang berhaluan *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.

### Pasal Demi Pasal

**Pasal 1**
**Cukup Jelas**

**Pasal 2 Cukup**
**Jelas**

**Pasal 3**

- Keagamaan adalah nilai - nilai Islam *Ahlusunnah Wal Jama'ah*.
- Kemahasiswaan adalah sifat yang dimiliki mahasiswa yaitu intelektualitas, idealisme, perubahan, komitmen, kepedulian sosial dan kecintaan pada hal yang bersifat positif.
- Kebangsaan adalah nilai - nilai yang bersumber dari kultur, filosofi, sosiologi dan yuridis bangsa Indonesia.
- Kemasyarakatan adalah bersifat menyeluruh dan menyatu dengan masyarakat, bergerak dari dan untuk masyarakat.
- Independen adalah berdiri secara mandiri, tidak bergantung pada pihak lain, baik secara perorangan maupun kelompok.

- Profesional adalah distribusi tugas dan wewenang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan keilmuan masing-masing.

**Pasal 4**
**Cukup Jelas**

**Pasal 5**

(2) Pribadi *ulul albab* adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir kepada Allah SWT, berkesadaran historis primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam, berjiwa optimis transendental sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah kehidupan, berpikir dialektis, bersikap kritis dan bertindak transformatif.

**Pasal 6**
**Cukup Jelas**

**Pasal 7**
**Cukup Jelas**

**Pasal 8**
**Cukup Jelas**

**Pasal 9**
**Cukup Jelas**

**Pasal 10**
**Cukup Jelas**

**Pasal 11**

(3) Badan semi otonom adalah badan tersendiri yang dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan PMII yang menangani persoalan perempuan di PMII dan isu perempuan secara umum serta bertanggung jawab kepada forum tertinggi pada setiap level kepengurusan.

**Pasal 12**
**Cukup Jelas**

**Pasal 13**

**Cukup Jelas**

# ANGGARAN RUMAH TANGGA
# PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

## ANGGARAN RUMAH TANGGA
## PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

### BAB I
### ATRIBUT

#### Pasal 1

1. Lambang PMII, bendera, mars dan himne.
2. Untuk lebih jelas mengenai atribut diatur dalam peraturan organisasi.

### BAB II
### USAHA

#### Pasal 2

1. Melakukan dan meningkatkan *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Mempertinggi mutu iman, takwa, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya melalui kontekstualisasi pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat.
4. Meningkatkan usaha - usaha dan kerjasama untuk kesejahteraan umat manusia, umat Islam dan mahasiswa serta usaha sosial kemasyarakatan.
5. Mempererat hubungan dengan ulama dan umara demi terciptanya *ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah insaniyah.*
6. Memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme melalui upaya pemahaman, pengamalan Pancasila secara kreatif dan bertanggung jawab.

### BAB III
### KEANGGOTAAN

#### Pasal 3
#### Anggota

1. Anggota adalah:
   a. Mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat dan telah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA).
   b. Mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat, dan belum melampaui jangka 3 (tiga) tahun.

c. Anggota yang dimaksud pada poin (a) dan (b) belum melampaui usia 35 tahun.
2. Kader adalah anggota yang telah mengikuti serta dinyatakan lulus Pelatihan Kader Dasar (PKD) dan *follow-up* nya.

**Pasal 4**
**Penerimaan Anggota**

1. Calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada panitia pelaksana Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA).
2. Seseorang sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti MAPABA dan mengucapkan bai'at.
3. Apabila syarat - syarat yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas dipenuhi, kepada anggota tersebut berhak diberikan tanda anggota oleh Pengurus Cabang.
4. Tanda sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa sertifikat atau kartu anggota.

**Pasal 5**
**Jenjang Pengkaderan**

Jenjang pengkaderan dilakukan dengan cara:
1. Calon kader mengajukan permintaan tertulis atau mengisi formulir kepada Pengurus Cabang dan atau panitia pelaksana PKD.
2. Seseorang telah sah menjadi kader apabila dinyatakan lulus mengikuti PKD dan mengucapkan bai'at.

**Pasal 6**
**Masa Keanggotaan**

1. Anggota berakhir masa keanggotaan:
   a. Meninggal dunia.
   b. Atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada Pengurus Cabang.
   c. Diberhentikan sebagai anggota, baik secara terhormat maupun secara tidakterhormat.
   d. Telah selesai masa keanggotaannya sebagai anggota sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) ART ini.
2. Bentuk dan tata cara pemberhentian anggota, diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
3. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya pada saat masih menjabat sebagai pengurus diperpanjang masa keanggotaannya hingga berakhirnya masa kepengurusan.
4. Anggota yang telah selesai masa keanggotaannya disebut alumni PMII.
5. Hubungan anggota dengan alumni PMII adalah hubungan historis, kekeluargaan dan kesetaraan.

## BAB IV
## HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

### Pasal 7
### Hak dan Kewajiban Anggota

Hak Anggota:

Anggota berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan, dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Anggota:

1. Membayar uang pangkal dan iuran pada setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh setiap level kepengurusan.
2. Mematuhi Aswaja, NDP, AD/ART, dan Peraturan Organisasi serta produk hukum organisasi lainnya.
3. Menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik Islam, negara dan organisasi.

### Pasal 8
### Hak dan Kewajiban Kader

Hak Kader:

1. Berhak memilih dan dipilih.
2. Berhak mendapat pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan dan pembelaan serta pengampunan.

Kewajiban Kader:

Melakukan dinamisasi organisasi dan masyarakat melalui gerakan pemikiran serta rekayasa sosial secara sehat dan mulia.

## BAB V
## PERANGKAPAN KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

### Pasal 9

1. Anggota dan kader tidak dapat merangkap dengan keanggotaan organisasi mahasiswa lain yang bertentangan dengan nilai - nilai yang diperjuangkan PMII.
2. Pengurus PMII tidak dapat merangkap sebagai pengurus pada partai politik, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati /Wakil Bupati dan atau Calon Walikota/Wakil Walikota.

## BAB VI
## PENGHARGAAN DAN SANKSI ORGANISASI

### Pasal 10
### Penghargaan

1. Penghargaan organisasi dapat diberikan kepada anggota yang berprestasi dan atau mengangkat citra dan mengharumkan nama organisasi.
2. Tata cara dan mekanisme penganugerahan dan penghargaan diatur dalam Peraturan Organisasi.

### Pasal 11
### Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota karena melanggar ketentuan AD/ART serta peraturan - peraturan PMII dan mencemarkan nama baik organisasi.
2. Sanksi yang diberikan pada anggota berbentuk *scorsing* atau pemberhentian keanggotaan.
3. Anggota yang diberi sanksi organisasi dapat mengajukan banding atau pembelaan dalam suatu mekanisme organisasi yang ditentukan.
4. Tata cara dan mekanisme banding diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB VII

## POLA KADERISASI

### Pasal 12
### Kaderisasi Formal

1. Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang wajib dilaksanakan oleh setiap struktur kepengurusan.
2. Tahapan Kaderisasi Formal:
   a. MAPABA (Masa Penerimaan Anggota Baru)
   b. PKD (Pelatihan Kader Dasar)
   c. PKL (Pelatihan Kader Lanjut)
   d. PKN (Pelatihan Kader Nasional)
3. MAPABA adalah kaderisasi formal tahap pertama yang diselenggarakan oleh Pengurus Rayon dan atau Pengurus Komisariat.
4. PKD adalah kaderisasi formal tahap kedua yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Komisariat dan atau Pengurus Rayon.
5. PKL adalah kaderisasi formal tahap ketiga yang diselenggarakan oleh Pengurus Koordinator Cabang dan atau Pengurus Cabang.

6. PKN adalah kaderisasi formal tahap akhir yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar.
7. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

**Pasal 13**
**Kaderisasi Nonformal**

1. Kaderisasi nonformal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal guna mendorong mengembangkan potensi kader berbasis *soft-skill*.
2. Kaderisasi nonformal dapat dilakukan oleh:
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
3. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi nonformal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

**Pasal 14**
**Kaderisasi Informal**

1. Kaderisasi Informal adalah kaderisasi yang dilakukan sebagai kelanjutan kaderisasi formal, bisa beriringan dengan kaderisasi nonformal bisa juga terpisah.
2. Kaderisasi Informal bersifat khusus, berbasis hobi, minat bakat dan profesi.
3. Kaderisasi Informal dapat dilakukan oleh:
   a. Pengurus Rayon
   b. Pengurus Komisariat
   c. Pengurus Cabang
   d. Pengurus Koordinator Cabang; dan
   e. Pengurus Besar
4. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi informal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

**Pasal 15**
**Jenjang Kaderisasi Formal**

Jenjang Kaderisasi Formal, yaitu:

1. MAPABA
   a. Alumni MAPABA bersertifikat berhak mengikuti *follow-up* MAPABA sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon atau komisariat.
   b. Hanya alumni MAPABA yang telah mengikuti *follow*-up yang berhak mengikuti PKD.

2. PKD
    a. Alumni PKD bersertifikat berhak mengikuti *follow*-up PKD sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh rayon, komisariat dan atau cabang.
    b. Hanya alumni PKD yang telah mengikuti follow-up yang berhak mengikuti PKL.
3. PKL
    a. Alumni PKL bersertifikat berhak mengikuti follow-up PKL sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal. Baik yang dilaksanakan oleh cabang atau koordinator cabang.
    b. Hanya alumni PKL yang telah mengikuti follow-up yang berhak mengikuti PKN.
4. PKN
    a. Alumni PKN bersertifikat berhak mengikuti follow-up PKN sebagai peserta kaderisasi nonformal dan pengembangan minat, bakat dan profesi juga sebagai peserta kaderisasi informal.
    b. Hanya alumni PKN yang telah mengikuti follow-up dan disertifikasi sebagai instruktur di PKL yang berhak mengikuti agenda-agenda strategis dan tertutup yang dilaksanakan oleh PB.
5. Ketentuan lebih lanjut terkait kaderisasi formal ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

**Pasal 16**
**Metode Kaderisasi**

1. Metode kaderisasi formal, nonformal, dan atau informal dapat dilakukan melalui tiga metode, diantaranya:
    a. Luring (Luar Jaringan) atau pertemuan tatap muka.
    b. Daring (Dalam Jaringan) atau online.
    c. Menggabungkan antara Luring dan Daring *(mix method).*
2. Ketentuan lebih lanjut terkait metode kaderisasi ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

**Pasal 17**
**Skema Pengembangan Kaderisasi**

1. Skema pengembangan kaderisasi berorientasi pada pengembangan PMII di kampus - kampus, fakultas - fakultas, dan jurusan - jurusan.
2. Kaderisasi lebih lanjut terkait pengembangan kaderisasi ini diatur dalam Peraturan Organisasi dan atau Tap Pleno PB PMII.

## BAB VIII
## SUSUNAN PENGURUS, TUGAS, WEWENANG, DAN PERSYARATAN PENGURUS

### Pasal 18
### Pengurus Besar

1. PB adalah pimpinan tertinggi PMII pengemban amanat kongres.
2. Masa jabatan PB adalah 3 (tiga) tahun.
3. Pengurus Besar terdiri dari:
    a. Ketua Umum.
    b. Ketua - ketua sebanyak 10 (sepuluh) orang.
    c. Sekretaris jenderal.
    d. Sekretaris - sekretaris sebanyak 10 (sepuluh) orang.
    e. Bendahara umum.
    f. Bendahara - bendahara sebanyak 3 (tiga) orang.
    g. Biro - biro.
    h. Badan semi otonom yaitu KOPRI.
    i. Lembaga semi otonom seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), koperasi, jurnal, *cyber*, dan lain - lain.
4. Ketua - ketua seperti yang dimaksudkan ayat (3) poin (b) membidangi:
    a. Kaderisasi nasional.
    b. Penataan aparatur organisasi.
    c. Pengembangan pemikiran, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
    d. Keagamaan dan hubungan antar umat beragama.
    e. Hubungan luar negeri dan jaringan internasional.
    f. Pengembangan ekonomi dan pemberdayaan kelompok profesional.
    g. Komunikasi organ gerakan, kepemudaan, LSM dan Ormas.
    h. Kajian hukum dan advokasi kebijakan publik.
    i. Pengembangan jaringan kampus dan profesi akademik.
    j. Kajian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Jumlah bidang seperti dimaksud pada pasal 17 poin (4) di atas, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
6. Ketua Umum PB dipilih oleh Kongres.
7. Ketua Umum PB tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
8. PB memiliki tugas dan wewenang:
    a. Ketua umum memilih sekretaris jenderal dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu formatur selambat lambatnya 14x 24 jam.
    b. Tim formatur terdiri dari ketua umum terpilih, ketua umum demisioner, dan 9 (sembilan) orang formatur yang dipilih melalui kongres dengan memperhatikan keterwakilan region.

c. PB berkewajiban mengesahkan susunan Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang dan atau Pengurus Cabang Internasional.

9. Persyaratan PB adalah:
    a. Pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKN bagi Ketua Umum dan BPH PB PMII dan PKL bagi *non* BPH PB PMII.
    b. Pernah aktif menjadi pengurus di tingkat PC, PKC atau PB PMII minimal satu periode.
    c. Mendapat rekomendasi dari PKC dan atau Pengurus Cabang asal.
    d. Membuat pernyataan bersedia aktif di PB PMII secara tertulis.

**Pasal 19**
**Pengurus Koordinator Cabang**

1. PKC merupakan perwakilan PC di wilayah koordinasinya.
2. Wilayah Koordinasi PKC adalah satu Provinsi dan atau gabungan Provinsi terdekat yang belum ada PKC-nya.
3. PKC dapat dibentuk manakala terdapat 3 (tiga) cabang definitif atau lebih dalam wilayah koordinasinya. Tata cara pembentukan PKC diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Apabila terdapat PKC yang sudah mendapatkan SK dari PB PMII namun tidak memenuhi syarat 3 (tiga) cabang, maka akan di *marger* atau digabung dengan PKC terdekat.
5. Dalam kondisi tertentu, PKC dapat dibentuk berdasarkan wilayah efektif kerja kaderisasi, koordinasi dan konsolidasi organisasi dengan gabungan cabang - cabang lintas wilayah PKC.
6. PKC berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
7. Ketua PKC dipilih oleh Konkoorcab
8. Ketua PKC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
9. Masa jabatan PKC adalah 2 (dua) tahun.
10. PKC terdiri dari kader terbaik dari PC dalam wilayah koordinasi.
11. PKC terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
    e. Bendahara
    f. Wakil bendahara
    g. Biro – biro
    h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
    i. Lembaga semi otonom
12. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) poin (b)membidangi:
    1. Bidang internal
    2. Bidang eksternal

3. Bidang keagamaan

13. Ketua PKC memilih sekretaris dan menyusun kepengurusan dibantu formatur dalam waktu selambatnya 7x24 jam.
14. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 5 (lima) orang formatur yang dipilih oleh Konkoorcab.
15. PKC memiliki tugas dan wewenang:
    a. PKC melaksanakan dan mengembangkan kebijakan organisasi di lingkungan koordinasinya.
    b. PKC berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, keputusan Konkoorcab dan memperhatikan nasihat serta saran - saran Majelis Pembina Daerah (Mabinda).
    c. PKC berkewajiban menyampaikan laporan kepada PB dalam setiap agenda Pleno Lengkap dan Muspimnas.
    d. Mekanisme pelaporan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## Pasal 20
## Pengurus Cabang

1. Pengurus cabang dapat dibentuk di Kabupaten/Kota yang ada perguruan tingginya.
2. Cabang dapat dibentuk apabila sekurang - kurangnya ada 3 (tiga) komisariat.
3. Dalam keadaan dimana ayat (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, PC dapat dibentuk apabila telah mencapai 50 (lima puluh) kader.
4. Poin (1) dan (2) harus dengan usulan dan rekomendasi dari PKC dan atau cabang terdekat, untuk selanjutnya PB menunjuk *caretaker.*
5. Selanjutnya tata cara pembentukan PC diatur dalam Peraturan Organisasi.
6. Masa jabatan PC adalah satu tahun.
7. Ketua PC dipilih oleh Konfercab.
8. Ketua PC tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
9. Cabang dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan atau pengguguran cabang oleh PB.
10. Mekanisme penurunan status cabang menjadi persiapan dan pengguguran cabang sebagaimana ayat (9) diatur dalam Peraturan Organisasi.
11. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya dan tidak melaksanakan konferensi cabang maka akan dilakukan pengguguran cabang.
12. Cabang dan Pengurus Cabang dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB melalui rekomendasi PKC.
13. Apabila terdapat cabang dan Pengurus Cabang di daerah Provinsi yang belum terbentuk PKC, maka dapat disahkan langsung oleh PB tanpa melalui rekomendasi PKC.
14. PC terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris

d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
e. Bendahara
f. Wakil bendahara
g. Biro - biro
h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
i. Lembaga - lembaga semi otonom

15. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) poin (b)meliputi:
    a. Bidang internal
    b. Bidang eksternal
    c. Bidang keagamaan
16. Bidang internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) poin (a) membawahi:
    a. Biro kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota
    b. Biro pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi
    c. Biro kajian pengembangan intelektual dan eksplorasi teknologi
    d. Biro pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional
17. Bidang eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) poin (b) membawahi:
    a. Biro hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan publik
    b. Biro hubungan dan komunikasi organisasi gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi
    c. Biro pengembangan media dan informasi
    d. Biro hubungan dan kerjasama LSM
    e. Biro advokasi, HAM dan lingkungan hidup
18. Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (15) poin (c) membawahi:
    a. Biro dakwah dan kajian Islam
    b. Biro komunikasi dan hubungan pesantren
    c. Biro hubungan dan komunikasi lintas agama
19. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan asas lokalitas kebutuhan seperti Buletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain - lain.
20. Ketua Cabang memilih sekretaris dan menyusun kepengurusan selengkap - lengkapnya dibantu formatur dalam waktu selambat lambatnya 3x24 jam.
21. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 5 (lima) orang formatur yang dipilih dalam Konfercab.
22. Pengurus Cabang memiliki tugas dan wewenang:
    a. PC berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, Keputusan Konkoorcab, keputusan Konfercab, dan memperhatikan nasihat serta saran - saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab).
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PKC serta kepada PB minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan.
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PKC meliputi perkembangan jumlah

anggota, aktivitas internal dan eksternal.

d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam peraturan organisasi.

23. Persyaratan Pengurus Cabang:
    a. Ketua Cabang dan BPH Cabang pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKL.
    b. Pengurus Cabang *non* BPH pendidikan formal kaderisasi minimal telah mengikuti PKD.
    c. Pernah aktif di kepengurusan Pengurus Komisariat (PK) atau Pengurus Rayon PR) minimal satu periode.
    d. Mendapat rekomendasi dari PK atau PR asal.
    e. Membuat pernyataan bersedia aktif di pengurus cabang secara tertulis.

**Pasal 21**
**Pengurus Cabang Internasional**

1. PCI dapat dibentuk di suatu negara di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
2. PCI dapat dibentuk apabila sekutrang - kurangnya memiliki 15 (lima belas) anggota.
3. Selanjutnya tata cara pembentukan PCI diatur dalam Peraturan Organisasi.
4. Masa jabatan PCI adalah satu tahun.
5. Ketua PCI dipilih oleh Konfercab Internasional.
6. Ketua PCI tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
7. Cabang Internasional dapat diturunkan statusnya menjadi persiapan dan atau pengguguran cabang internasional oleh PB PMII.
8. Mekanisme penurunan status Cabang Internasional menjadi persiapan dan pengguguran Cabang Internasional sebagaimana ayat (7) diatur dalam Peraturan Organisasi.
9. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan pasca diturunkan statusnya dan tidak melaksanakan Konfercab Internasional maka akan dilakukan pengguguran cabang Internasional.
10. Cabang Internasional dan Pengurus Cabang Internasional dapat dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari PB.
11. PCI terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
    e. Bendahara
    f. Wakil bendahara
    g. Biro - biro
    h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
    i. Lembaga - lembaga semi otonom

12. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) poin (b)meliputi:
    a. Bidang internal
    b. Bidang eksternal
    c. Bidang keagamaan
13. Bidang internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) poin (a) membawahi:
    a. Biro kaderisasi dan pengembangan sumber daya anggota
    b. Biro pendayagunaan potensi dan kelembagaan organisasi
    c. Biro kajian pengembangan intelektual dan eksplorasi teknologi
    d. Biro pemberdayaan ekonomi dan kelompok profesional
14. Bidang eksternal sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) poin (b) membawahi:
    a. Biro hubungan dan komunikasi pemerintah dan kebijakan publik
    b. Biro hubungan dan komunikasi organisasi gerakan, kepemudaan dan perguruan tinggi
    c. Biro pengembangan media dan informasi
    d. Biro hubungan dan kerjasama LSM
    e. Biro advokasi, HAM dan lingkungan hidup
15. Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) poin (c) membawahi:
    a. Biro dakwah dan kajian Islam
    b. Biro komunikasi dan hubungan pesantren
    c. Biro hubungan dan komunikasi lintas agama
16. Lembaga semi otonom dapat dibentuk berdasarkan asas lokalitas kebutuhan seperti Buletin, Koperasi, LBH, Teater, Grup Musik dan lain - lain.
17. Ketua PCI memilih sekretaris dan menyusun kepengurusan selengkap - lengkapnya dibantu formatur dalam waktu selambat - lambatnya 3x24 jam.
18. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 5 (lima) orang formatur yang dipilih melalui Konfercab Internasional.
19. PCI memiliki tugas dan wewenang:
    a. Melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, keputusan Konfercab Internasional, dan memperhatikan nasihat serta saran - saran Majelis Pembina Cabang (Mabincab) Internasional.
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PB minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan.
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PB meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
    d. Mekanisme pemberitahuan kepengurusan oleh PCI lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
20. Persyaratan Pengurus Cabang Internasional:
    a. PCI adalah anggota PMII minimal telah mengikuti MAPABA
    b. Membuat pernyataan bersedia aktif di PCI secara tertulis

c. PCI adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi negara setempat atau alumni
d. Alumni sebagaimana poin (c) adalah alumni perguruan tinggi di negara setempat maksimal 3 tahun kelulusan.

**Pasal 22**
**Pengurus Komisariat**

1. PK dapat dibentuk di setiap perguruan tinggi.
2. PK dapat dibentuk apabila sekurang - kurangnya telah ada 2 (dua) PR.
3. Dalam keadaan dimana ayat 2 di atas tidak dapat dilaksanakan, PK dapat dibentuk apabila sekurang - kurangnya 25 anggota.
4. PK dapat dianggap sah setelah mendapatkan pengesahan dari PC.
5. Masa jabatan PK adalah satu tahun.
6. Ketua PK dipilih oleh RTK.
7. Ketua PK tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
8. PK merupakan perwakilan PR di wilayah koordinasinya.
9. PK terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua sebanyak 3 (tiga) orang
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang
    e. Bendahara
    f. Wakil Bendahara
    g. Biro - biro
    h. Badan Semi Otonom yaitu KOPRI
    i. Lembaga semi otonom
10. Tiga orang wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) poin (b) meliputi:
    a. Bidang internal yang membawahi:
        1. Biro kaderisasi dan pembinaan sumber daya anggota
        2. Biro pendayagunaan aparatur dan potensi organisasi
    b. Bidang eksternal yang membawahi:
        1. Biro hubungan komunikasi instansi kampus di wilayahnya
        2. Biro hubungan dan komunikasi organ gerakan dalam kampus
    c. Bidang Keagamaan yang membawahi:
        1. Biro dakwah
        2. Kajian Islam.
11. Konsentrasi penuh PK semata - mata adalah melakukan pendampingan dan pemberdayaan kepada PR atau anggota di bawah koordinasinya.
12. Ketua memilih sekretaris, dan menyusun PK selengkapnya dibantu formatur dalam waktu selambat - lambatnya 3x24 jam.

13. Tim formatur terdiri dari ketua terpilih, ketua demisioner, dan 3 (tiga) orang formatur yang dipilih melalui RTK.
14. PK memiliki tugas dan wewenang:
    a. PK berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, Keputusan Konkoorcab, keputusan Konfercab, dan Keputusan RTK.
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PC minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan.
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PC meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
    d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
15. Persyaratan Pengurus Komisariat:
    a. Ketua dan BPH Komisariat minimal telah mengikuti PKD.
    b. Pengurus Komisariat *non* BPH minimal telah mengikuti MAPABA.
    c. Pernah aktif di kepengurusan PR minimal satu periode.
    d. Mendapat rekomendasi dari PR asal, membuat pernyataan secara tertulis bersedia aktif di pengurus komisariat.

## Pasal 23
## Pengurus Rayon

1. PR dapat dibentuk di setiap fakultas, Prodi dan atau setingkatnya.
2. PR dapat dibentuk di tempat yang dianggap perlu oleh PK apabila telah memiliki sekurang - kurangnya 10 anggota.
3. PR dianggap sah apabila telah mendapat pengesahaan dari PC.
4. Masa Jabatan PR adalah satu tahun.
5. Ketua Rayon dipilih melalui Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR).
6. PR tidak dapat dipilih kembali lebih dari 1 (satu) periode.
7. PR terdiri dari:
    a. Ketua
    b. Wakil ketua
    c. Sekretaris
    d. Wakil sekretaris
    e. Bendahara
    f. Wakil bendahara
    g. Biro - biro yang disesuaikan dengan studi minat, hobi, profesi, kesejahteraan, bakti kemasyarakatan dan keagamaan
    h. Badan semi otonom yaitu KOPRI
    i. Lembaga - lembaga semi otonom

8. PR memiliki tugas dan wewenang:
    a. PR berkewajiban melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Muspimnas, Tap Pleno PB, Keputusan Konkoorcab, keputusan Konfercab, Keputusan RTK, dan Keputusan RTAR.
    b. Menyampaikan pemberitahuan kepengurusan kepada PK minimal 2 kali dalam satu periode kepengurusan.
    c. Pemberitahuan yang disampaikan kepada PK meliputi perkembangan jumlah anggota, aktivitas internal dan eksternal.
    d. Mekanisme pemberitahuan lebih lanjut akan ditentukan dalam Peraturan Organisasi.
9. Persyaratan Pengurus rayon:
    a. Ketua rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu PKD.
    b. Pengurus Rayon minimal telah mengikuti pendidikan formal kaderisasi yaitu MAPABA.

## BAB IX

## LEMBAGA SEMI OTONOM

### Pasal 24

1. Lembaga semi otonom adalah lembaga yang dibentuk oleh ketua umum atau ketua di setiap tingkat kepengurusan beradasarkan asas lokalitas kebutuhan.
2. Pengurus lembaga semi otonom bertanggung jawab kepada pleno badan pengurus harian pada tingkat kepengurusan masing - masing.
3. Lembaga - lembaga semi otonom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dapat berupa:
    a. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
    b. Koperasi
    c. Grup musik
    d. Teater
    e. Dan atau lainnya
4. Pemimpin lembaga semi otonom yang selanjutnya bisa disebut direktur atau ketua ditunjuk oleh ketua umum atau ketua pada setiap level kepengurusan, dengan meminta pertimbangan pleno dan di-SK-kan oleh ketua umum atau ketua pada setiap level kepengurusan.
5. Kepengurusan lembaga semi otonom sekurang - kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
6. Lembaga semi otonom tidak punya struktur hierarki ke bawah.
7. Pedoman dan tata kerja lembaga disusun oleh lembaga masing - masing.
8. Kebijakan tentang tata kerja, pola koordinasi dan mekanisme organisasi lembaga semi otonom akan diatur kemudian dalam Peraturan Organisasi.

## BAB X
## PENGISIAN LOWONGAN JABATAN ANTAR WAKTU

### Pasal 25

1. Apabila terjadi lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan tersebut diisi oleh anggota pengurus yang berada dalam urutan langsung di bawahnya.
2. Apabila ketua umum PB, Ketua PKC, Ketua PC, Ketua PK, Ketua PR berhenti atau mengundurkan diri dari jabatan digantikan oleh:
   a. Apabila Ketua Umum PB, maka jabatan digantikan oleh ketua bidang kaderisasi nasional.
   b. Apabila Ketua PKC, maka jabatan digantikan oleh wakil ketua bidang internal.
   c. Apabila Ketua PC, maka jabatan digantikan oleh wakil ketua bidang internal.
   d. Apabila ketua PK, maka digantikan oleh wakil ketua bidang internal.
   e. Apabila ketua PR, maka digantikan oleh wakil ketua.
3. Dalam kondisi dimana tidak dapat dilakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu, maka lowongan jabatan akan diisi oleh anggota pengurus lainnya berdasarkan keputusan rapat badan pengurus harian yang khusus diadakan untuk membahas hal tersebut.

## BAB XI
## KUOTA KEPENGURUSAN

### Pasal 26

1. Pada setiap level kepengurusan harus menempatkan anggota perempuan dari 1/3 keseluruhan pengurus.
2. Pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh PMII, harus memperhatikan keterwakilan perempuan 1/3 dari keseluruhan unsur kepanitiaan.

## BAB XII

## KORPS PMII PUTRI

### Pasal 27

1. Korps PMII Putri selanjutnya disingkat KOPRI.
2. KOPRI diwujudkan dalam Badan Semi Otonom yang secara khusus menangani pengembangan kader putri PMII dengan persfektif keadilan dan kesetaraan gender.

**Pasal 28**

1. Pengurus KOPRI terdiri dari seorang Ketua, Sekretaris, Bendahara, sejumlah bidang - bidang dan atau biro - biro sesuai kebutuhan.
2. Pengurus KOPRI disahkan oleh ketua pada setiap level kepengurusan:
   a. Pengurus KOPRI PB disahkan oleh Ketua Umum PB
   b. Pengurus KOPRI PKC disahkan oleh Ketua PKC
   c. Pengurus KOPRI PC atau PCI disahkan oleh Ketua PC atau Ketua PCI
   d. Pengurus KOPRI PK disahkan oleh Ketua PK
   e. Pengurus KOPRI PR disahkan oleh Ketua PR
3. Ketua KOPRI PB dipilih melalui kongres oleh seorang utusan KOPRI PKC,KOPRI PC, dan KOPRI PCI yang sah.
4. Ketua KOPRI PB memilih sekretaris dan menyusun perangkat kepengurusan secara lengkap dibantu 9 (Sembilan) orang formatur yang dipilih melalui Kongres selambat - lambatnya 14x24 jam.
5. Formatur KOPRI PB sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dipilih oleh peserta kongres dengan memperhatikan keterwakilan region.
6. Syarat menjadi Ketua dan BPH KOPRI pada setiap level kepengurusan disesuaikan dengan jenjang kaderisasi yang ada di PMII dan KOPRI, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Telah mengikuti SKKN bagi Ketua dan BPH KOPRI PB.
   b. Telah mengikuti SKK bagi ketua dan BPH KOPRI PKC dan KOPRI PC.
   c. Telah mengikuti SIG bagi ketua dan BPH KOPRI PK dan KOPRI PR.

**Pasal 29**

1. Ketua, Sekretaris dan Bendahara KOPRI masuk dalam anggota Pleno Badan Pengurus Harian PMII pada setiap level kepengurusan.
2. KOPRI bertanggung jawab kepada forum tertinggi pada setiap level kepengurusan.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang sistem administrasi, rekrutmen kepemimpinan dan kaderisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XIII
## MAJELIS PEMBINA

**Pasal 30**

1. Majelis pembina adalah badan yang terdapat di tingkat organisasi PB, PKC, PC, dan PCI.
2. Majelis Pembina di tingkat PB disebut Majelis Pembina Nasional (Mabinas) dan berjumlah maksimal 30 orang.
3. Majelis Pembina di tingkat PKC disebut Majelis Pembina Daerah (Mabinda) dan berjumlah maksimal 20 orang.

4. Majelis Pembina di tingkat PC/PCI disebut Majelis Pembina Cabang (Mabincab)/Mabincab Internasional dan berjumlah maksimal 15 orang.

**Pasal 31**

1. Tugas dan fungsi Majelis Pembina:
   a. Memberikan nasihat, gagasan pengembangan dan saran kepada pengurus PMII baik diminta maupun tidak.
   b. Membina dan mengembangkan secara informal kader PMII di bidang intelektual dan profesi.
2. Susunan majelis pembina terdiri dari:
   a. Satu orang ketua merangkap anggota.
   b. Satu orang sekretaris merangkap anggota.
   c. Anggota
3. Keanggotaan Majelis Pembina dipilih dan ditetapkan pengurus di tingkat masing - masing.

## BAB XIV
## PERMUSYAWARATAN

**Pasal 32**
**Kongres**

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.
2. Kongres dihadiri oleh PKC, PC, PCI, dan peninjau.
3. Kongres diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Kongres sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya ½+1 dari jumlah peserta Kongres.
5. Kongres memiliki kewenangan:
   a. Menetapkan atau merubah AD/ART PMII.
   b. Menetapkan atau merubah Aswaja dan NDP PMII.
   c. Menetapkan atau merubah paradigma organisasi dan pengembangan kaderisasi PMII.
   d. Menetapkan atau merubah pokok - pokok pikiran dan rekomendasi.
   e. Menetapkan dan menilai LPJ PB PMII.
   f. Menetapkan Ketua Umum PB PMII, Ketua KOPRI PB PMII, dan tim formatur.

**Pasal 33**
**Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas)**

1. Muspimnas adalah forum tertinggi setelah Kongres.
2. Muspimnas dihadiri oleh PB, PKC, PC, dan PCI.
3. Muspimnas diadakan paling sedikit satu kali dalam satu periode kepengurusan PB.
4. Muspimnas memiliki kewenangan:

a. Menghasilkan ketetapan organisasi dan Peraturan Organisasi.
b. Membahas dinamika organisasi dan situasi nasional baik yang bersifat internal maupun eksternal.
c. Menerima laporan perkembanganb kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PKC, PC, dan PCI.

**Pasal 34**
**Rakernas**

1. Rakernas dilaksanakan oleh PB PMII.
2. Rakernas dilaksanakan minimal satu kali selama satu periode.
3. Peserta Rakernas adalah Pengurus Harian PB PMII, biro - biro, badan semi otonom dan lembaga - lembaga semi otonom.
4. Rakernas memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan rencana kerja berdasarkan hasil Kongres.

**Pasal 35**
**Rapat Pleno Lengkap**

1. Rapat Pleno Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB PMII, Ketua PKC, dan Ketua KOPRI PKC, yang berfungsi untuk mengkoordinasikan seluruh aktivitas PKC dan melaporkan perkembangan cabang di bawah koordinasi masing - masing PKC.
2. Rapat pleno lengkap dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu periode.

**Pasal 36**

**Rapat Pleno BPH PB**

1. Rapat Pleno BPH PB adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PB yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PB dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

**Pasal 37**
**Konkoorcab**

1. Konkoorcab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PKC
2. Dihadiri oleh utusan PC.
3. Dapat berlangsung apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah PC yang sah.
4. Diadakan setiap 2 tahun sekali.
5. Konkoorcab dilaksanakan secara serentak oleh seluruh PKC
6. Waktu pelaksanaan Konkoorcab serentak ditetapkan oleh Pleno BPH PB
7. Konkoorcab memiliki wewenang:

a. Menyusun program kerja PKC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
b. Menilai laporan pertanggung jawaban PKC.
c. Memilih dan menetapkan Ketua PKC, Ketua KOPRI PKC dan tim formatur.

**Pasal 38**
**Muspimda**

1. Muspimda adalah forum tertinggi setelah Konkoorcab
2. Muspimda dihadiri PKC dan PC yang berada dalam wilayah koordinasinya
3. Muspimda dilaksanakan minimal satu sekali dalam satu periode
4. Muspimda memiliki kewenangan:
   a. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan organisasi yang lebih tinggi
   b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal
   c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PC

**Pasal 39**
**Rakerda**

1. Rakerda dilaksanakan oleh PKC minimal satu kali dalam masa kepengurusan.
2. Peserta Rakerda adalah BPH PKC, biro - biro, badan semi otonom, dan lembaga - lembaga semi otonom.
3. Rakerda berwenang merumuskan rencana kerja berdasarkan hasil Konkoorcab.

**Pasal 40**
**Rapat Pleno BPH PKC**

1. Rapat Pleno BPH PKC adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PKC yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PKC dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

**Pasal 41**
**Konfercab**

1. Konfercab adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PC
2. Konfercab dihadiri oleh utusan PK dan PR
3. Konfercab diadakan satu tahun sekali.

4. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 20 ayat 3 maka Konfercab dihadiri oleh ½+1 dari jumlah kader yang ada.
5. Konfercab dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
6. Konfercab dilaksanakan secara serentak oleh seluruh PC
7. Waktu pelaksanaan Konfercab serentak ditetapkan oleh Pleno BPH PB
8. Konfercab memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PC dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PC.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua PC, Ketua KOPRI PC, dan tim formatur.

**Pasal 42**
**Konfercab Internasional**

1. Konfercab Internasional adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat PCI.
2. Konfercab Internasional dihadiri oleh anggota PCI di negara setempat.
3. Konfercab Internasional diadakan satu tahun sekali.
4. Konfercab Internasional dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlahanggota.
5. Konfercab Internasional memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PCI dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PCI.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua PCI, Ketua KOPRI PCI, dan tim formatur.

**Pasal 43**
**Muspimcab**

1. Muspimcab adalah forum tertinggi setelah Konfercab.
2. Muspimcab dihadiri oleh PC, PK dan PR.
3. Muspimcab diadakan paling minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan
4. Muspimcab memili kewenangan:
   a. Menyusun dan menetapkan peraturan organisasi yang menyangkut kondisi lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
   b. Membahas dinamika organisasi dan situasi lokal baik yang bersifat internal maupun eksternal.
   c. Menerima laporan perkembangan kaderisasi dan perkembangan keorganisasian dari PK dan PR.

**Pasal 44**
**Rakercab**

1. Rakercab dilaksanakan oleh PC minimal satu kali dalam masa kepengurusan.
2. Peserta Rakercab adalah BPH PC, biro - biro, badan semi otonom, dan lembaga - lembaga semi otonom.
3. Rakercab berwenang merumuskan rencana kerja berdasarkan hasil Konfercab.

**Pasal 45**

**Rapat Pleno BPH PC**

1. Rapat Pleno BPH PC adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PC yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PC dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

**Pasal 46**
**RTK**

1. RTK adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat komisariat.
2. RTK dihadiri oleh utusan PR.
3. RTK diadakan satu tahun sekali.
4. Apabila Komisariat dibentuk berdasarkan ART pasal 22 ayat 3 maka RTK dihadiri oleh ½+1 dari jumlah anggota yang ada.
5. RTK dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
6. RTK memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PK dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PK.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua PK, Ketua KOPRI PK, dan tim formatur.

**Pasal 47**
**Rapat Pleno BPH PK**

1. Rapat Pleno BPH PK adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PK yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PK dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

**Pasal 48**

**RTAR**

1. RTAR adalah forum musyawarah tertinggi di tingkat rayon.
2. RTAR dihadiri oleh PR dan anggota di lingkungannya.
3. RTAR diadakan satu tahun sekali.
4. RTAR dianggap sah apabila dihadiri oleh 2/3 peserta atau suara yang sah.
5. RTAR memiliki wewenang:
   a. Menyusun program kerja PR dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII.
   b. Menilai laporan pertanggung jawaban PR.
   c. Memilih dan menetapkan Ketua PR, Ketua KOPRI PR, dan tim formatur.
6. Setiap satu anggota memiliki satu suara.

**Pasal 49**
**Rapat Pleno BPH PR PMII**

1. Rapat Pleno BPH PR adalah rapat yang dihadiri oleh BPH PR yang berfungsi untuk membahas hal - hal strategis dan menetapkan keputusan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. Rapat pleno BPH PR dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dan atau setiap waktu (tentatif) sesuai kebutuhan organisasi.

**Pasal 50**
**KLB**

1. KLB merupakan forum yang setingkat dengan Kongres.
2. KLB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PB.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Mahkamah Tingkat Tinggi PMII.
4. Ketentuan mengenai Mahkamah Tingkat Tinggi diatur dalam Peraturan Organisasi.
5. KLB diadakan atas usulan minimal 2/3 dari jumlah PKC, PC, dan PCI definitif.
6. Sebelum diadakan KLB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PB diambil alih oleh Mabinas dan membentuk panitia KLB yang terdiri dari unsur Mabinas, PKC, PC, dan PCI.

**Pasal 51**
**Konkoorcab-LB**

1. Konkoorcab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konkoorcab.
2. Konkoorcab-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan

atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PKC.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB.
4. Konkoorcab-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah PC definitif.
5. Usulan Konkoorcab-LB diajukan kepada PB.
6. Sebelum diadakan Konkoorcab-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PKC diambil alih oleh PB dengan membentuk tim *caretaker*.

### Pasal 52
### Konfercab-LB

1. Konfercab-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab.
2. Konfercab-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PC.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB.
4. Konfercab-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah PK dan PR definitif.
5. Apabila PC dibentuk berdasarkan ART pasal 20 ayat 3 maka Konfercab-LB diadakan atas usulan dari ½+1 dari jumlah kader yang ada.
6. Usulan Konfercab-LB diajukan kepada PB.
7. Sebelum diadakan Konfercab-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PC diambil alih oleh PB dengan membentuk tim *caretaker*.

### Pasal 53
### Konfercab Internasional-LB

1. Konfercab Internasional-LB merupakan forum yang setingkat dengan Konfercab Internasional.
2. Konfercab Internasional-LB dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PCI.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PB.
4. Konfercab Internasional-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah anggota.
5. Usulan Konfercab Internasional-LB diajukan kepada PB.
6. Sebelum diadakan Konfercab Internasional-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PCI diambil alih oleh PB dengan membentuk tim *caretaker*.

### Pasal 54
### RTK-LB

1. RTK-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTK.
2. RTK dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PK.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PC.
4. RTK-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah rayon definitif yang ada.

5. Apabila PK dibentuk berdasarkan ART pasal 22 ayat 3 maka RTK-LB diadakan atas usulan dari ½+1 dari jumlah anggota yang ada.
6. Usulan RTK-LB diajukan kepada PC.
7. Sebelum diadakan RTK-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PK diambil alih oleh PC dengan membentuk tim *caretaker*.

**Pasal 55**
**RTAR-LB**

1. RTAR-LB merupakan forum yang setingkat dengan RTAR.
2. RTAR dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap AD/ART dan atau Peraturan Organisasi yang dilakukan oleh PR.
3. Pelanggaran AD/ART dan atau Peraturan Organisasi ditetapkan oleh Pleno BPH PC
4. RTAR-LB diadakan minimal atas usulan 2/3 dari jumlah anggota yang ada.
5. Usulan RTAR-LB diajukan kepada PC.
6. Sebelum diadakan RTAR-LB, setelah syarat - syarat sebagaimana disebut dalam ayat (2) dan (3) terpenuhi, kepengurusan PR diambil alih oleh PC dengan membentuk tim *caretaker*.

**Pasal 56**
**Quorum dan Pengambilan Keputusan**

1. Permusyawaratan seperti tersebut dalam ART ini adalah sah apabila dihadiri ½+1 dari seluruh jumlah peserta.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila hal ini tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
3. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilaksanakan secara bebas dan rahasia.
4. Dalam hal pemilihan terdapat suara yang seimbang, maka pemilihan diulang kembali.
5. Apabila dalam pemilihan kedua masih terdapat suara yang sama, maka akan ditentukan dengan mekanisme undi *(qur'ah*) yang dipimpin oleh pimpinan sidang dengan asas musyawarah dan kekeluargaan.

**BAB XV**
**PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASIDALAM**
**SITUASI FORCE MAJEURE**

**Pasal 57**

1. *Force majeure* adalah kejadian atau keadaan tak terduga yang terjadi dalam skala lokal, nasional, dan atau internasional.
2. Kondisi - kondisi *force majeure* sebagaimana ayat (1) adalah wilayah yang terjadi perang,

bencana alam, dan pandemi yang telah ditetapkan statusnya sebagai wilayah dalam situasi *force majeure* oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

3. Penerapan status *force majeure* dalam organisasi baik dalam skala lokal maupun nasional ditetapkan oleh PB melalui rapat pleno BPH PB.
4. Pengajuan penerapan *force majeure* di bawah koordinasi PC dilakukan oleh PC kepada PB melalui rekomendasi PKC.
5. Pengajuan penerapan *force majeure* di bawah koordinasi PKC dilakukan oleh PKC kepada PB .
6. Dalam situasi *force majeure*, kegiatan organisasi yang berkaitan dengan Permusyawaratan dan kaderisasi dapat dilakukan secara Daring.
7. Mekanisme pelaksanaan kegiatan dalam situasi *force majeure* kemudian diatur di dalam Peraturan Organisasi.

## BAB XVI
## PENUTUP

### Pasal 58

1. Hal - hal yang belum diatur dalam ART ini akan ditetapkan oleh PB dalam Peraturan Organisasi.
2. ART ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

***Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq***

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Februari 2021
Pukul : 22.06 WIB

**PIMPINAN SIDANG KONGRES XX PMII**

| **Novriana Dewi** | **La Radi Eno** | **Amir Mahmud** |
|---|---|---|
| Ketua | Sekretaris | Anggota |